

DAFTAR BACAAN

Buku

- Badruzaman, Darus Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1979.
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Hukum Perkreditan Kontemporer edisi revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hasibuan, S.P., Malayu H., *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- H. S., Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Ibrahim, Johannes, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum*, Utomo, Bandung, 2004
- Idroes, N., Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata I (Azas-azas Hukum Perikatan)*, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1988.
- R. Subekti, *(Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia) terjemahan Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Rahman, Hasanuddin *Aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan (Perikatan pada umumnya)*, Alumni Bandung, 1993.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.

Suyatno, Thomas H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinin Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Syahdeini, Sutan, Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Lain-Lain

Banker Association for risk Management (BARa), *Modul Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko Level 1 Edisi 3*, 2012

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : [●]

Perjanjian Kredit ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari [●], tanggal [●] oleh dan antara :

1. **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan, melalui cabangnya di [●] dalam hal ini diwakili oleh [●], selaku [●] berdasarkan Surat Kuasa Nomor [●] tanggal [●], dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (untuk selanjutnya disebut "BANK").
2. ****)**
 - a. [●], swasta, bertempat tinggal di [●] dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari suaminya/istrinya *) yaitu [●] yang turut menandatangani Perjanjian ini/sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup/Legalisasi/Notariil *) tertanggal [●] (selanjutnya disebut DEBITUR).
 - b. [●], berkedudukan di [●] dalam hal ini diwakili oleh [●] dan [●] selaku [●] dan [●], oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT/ CV *) [●], dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari (a. untuk PT: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/Dewan Komisaris, b. untuk CV: Pesero Komanditer/Pesero Aktif lainnya beserta suami/isterinya ***) yang turut menandatangani Perjanjian ini dan/ atau sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan yang dibuat terpisah tertanggal [●] (selanjutnya disebut DEBITUR).

BANK dan DEBITUR bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa DEBITUR telah mengajukan permohonan kredit kepada BANK berdasarkan Formulir Permohonan Kredit tertanggal [●]
- B. Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut, BANK telah menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada DEBITUR berdasarkan Surat Penawaran Fasilitas Kredit No. [●] tanggal [●] yang telah disetujui dan ditandatangani oleh DEBITUR serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BANK dan DEBITUR telah saling setuju untuk membuat, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 FASILITAS KREDIT

Jenis, Tujuan Penggunaan, Jumlah, Jangka Waktu, dan Pembayaran Kembali

1.1 Fasilitas kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR adalah :

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| A. Jenis Fasilitas | : | Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) **) |
| Tujuan Pinjaman | : | [●] |
| Jumlah | : | Rp [●] |
| Jangka Waktu | : | Dimulai pada tanggal [●] sampai dengan tanggal [●] #) |

#) Keterangan :

- Jangka waktu ini agar memperhatikan Availability Period (AP)
- Tanggal mulainya jangka waktu dapat diisi dengan tanggal pengikatan atau tanggal pencairan
- Tanggal berakhirnya jangka waktu agar disesuaikan dengan tanggal pilihan angsuran (tanggal 5,10, 15, 20)

Pembayaran Angsuran	:	Disesuaikan dengan Jadwal Angsuran yang ditetapkan oleh BANK, sebagaimana diuraikan dalam rincian Jadwal Angsuran berikut dengan perubahan-perubahannya.
---------------------	---	--

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| B. Jenis Fasilitas | : | Pinjaman Berjangka (PB) **) |
| Tujuan Pinjaman | : | [●] |
| Jumlah | : | Rp [●] |
| Jangka Waktu Fasilitas | : | [●] bulan, dimulai pada tanggal [●] sampai dengan tanggal [●] #) |

#) Keterangan :

Tanggal mulainya jangka waktu dapat diisi dengan tanggal pengikatan atau tanggal pencairan.

- Jangka Waktu Promes : Jangka waktu Promes minimum 1 (satu) bulan atau jatuh tempo Promes tidak boleh melebihi jatuh tempo fasilitas PB (mana yang lebih pendek).
- Pembayaran Bunga : wajib dibayar setiap bulannya pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan Promes.
- Pembayaran Pinjaman (pokok & bunga) : wajib dibayar lunas seluruhnya pada tanggal [●]
- C. **Jenis Fasilitas** : **Pinjaman Rekening Koran (PRK) ****
- Tujuan Pinjaman : [●]
- Jumlah : Rp [●]
- Jangka Waktu : [●] bulan, dimulai pada tanggal [●] sampai dengan tanggal [●]^{#)}

#) Keterangan :

Tanggal mulainya jangka waktu dapat diisi dengan tanggal pengikatan atau tanggal pencairan.

- Pembayaran Bunga : wajib dibayar setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada setiap bulannya.
- Pembayaran Pinjaman (pokok & bunga) : wajib dibayar lunas seluruhnya pada tanggal [●]

(Selanjutnya disebut Fasilitas Kredit)

- 1.2 BANK dan DEBITUR telah setuju apabila terjadi wanprestasi atas salah satu Fasilitas Kredit maka secara otomatis seluruh Fasilitas Kredit DEBITUR yang ada di BANK menjadi wanprestasi.

**PASAL 2
PENCAIRAN FASILITAS KREDIT**

- 2.1 DEBITUR menyetujui pencairan dan atau penarikan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

A. Untuk Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) **)

- (i) Pencairan PAB dilakukan secara sekaligus maupun bertahap oleh BANK ke dalam Rekening DEBITUR yang ada pada BANK (selanjutnya disebut "Rekening DEBITUR").
- (ii) Pencairan PAB secara sekaligus berlaku ketentuan sebagai berikut :
Setiap penarikan fasilitas kredit wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan/pendukung yang ditetapkan oleh BANK, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit (SPPFK), Jadwal Angsuran dan Tanda Terima Uang (TTU).
- (iii) Pencairan PAB secara bertahap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. jangka waktu penarikan fasilitas kredit maksimal [●] ([●]) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian (selanjutnya disebut *Availability Period*).
 2. setiap penarikan fasilitas kredit wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan/pendukung yang ditetapkan oleh BANK, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit (SPPFK), Jadwal Angsuran dan Tanda Terima Uang (TTU).
 3. apabila terdapat sisa plafond yang belum ditarik setelah jangka waktu *Availability Period* berakhir maka sisa plafond tersebut akan dihapuskan (tidak dapat ditarik / dicairkan).
- iv) Apabila dipersyaratkan oleh BANK maka selama Jangka Waktu PAB, DEBITUR bersedia menyediakan sejumlah dana yang akan diblokir yang disimpan pada Rekening Tabungan atau Rekening Giro milik DEBITUR di BANK (selanjutnya disebut "**Dana Retensi**"). Dana Retensi akan didebet untuk keterlambatan atas pembayaran angsuran sesuai Jadwal Angsuran.
- v) Apabila Dana Retensi telah dipergunakan untuk pembayaran angsuran maka DEBITUR **wajib** menyediakan kembali Dana Retensi **atau** BANK akan melakukan *pick up* atas Dana Retensi dari DEBITUR, demikian seterusnya sampai lunasnya Fasilitas Kredit.

- B. Untuk Pinjaman Berjangka (PB **)
- (i) Pencairan PB dilakukan oleh BANK kedalam Rekening DEBITUR yang ada pada BANK (selanjutnya disebut "Rekening DEBITUR");
 - (ii) Setiap pencairan/penarikan PB, DEBITUR wajib menerbitkan satu dan atau lebih surat sanggup atau aksep/promes (selanjutnya disebut "Aksep/Promes");
 - (iii) Terhadap setiap penerbitan Aksep/Promes oleh DEBITUR dikenakan bea meterai berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila DEBITUR tidak langsung membubuhi meterai pada Aksep/Promes maka DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet bea meterai tersebut dari Rekening DEBITUR;
 - (iv) Selama jangka waktu PB belum berakhir/jatuh tempo maka PB dapat ditarik berulang (Revolving) oleh DEBITUR sepanjang menurut pertimbangan BANK sesuai dengan kebutuhan DEBITUR hingga maksimum sebesar Jumlah plafond PB, tetapi tanpa mengurangi hak BANK untuk menetapkan plafond PB tidak dapat ditarik berulang (Non Revolving) dan atas kondisi tersebut BANK akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada DEBITUR.
- C. Untuk Pinjaman Rekening Koran (PRK **)
- (i) Pencairan/penarikan PRK diberikan/dilakukan oleh BANK kepada DEBITUR dengan cara membayarkan cek atau giro bilyet atau surat perintah pembayaran uang lain yang ditarik oleh DEBITUR terhadap Rekening DEBITUR yang ada pada BANK dengan tidak melebihi/melampaui jumlah saldo kredit DEBITUR pada Rekening DEBITUR tersebut, dengan ketentuan bahwa jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PRK tidak melebihi maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - (ii) Selama jangka waktu PRK belum berakhir/jatuh tempo maka PRK dapat ditarik berulang (Revolving) oleh DEBITUR sepanjang menurut pertimbangan BANK sesuai dengan kebutuhan DEBITUR hingga maksimum sebesar Jumlah Plafond PRK.
- 2.2 Terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR dan/atau sisa plafond Fasilitas Kredit yang belum ditarik oleh DEBITUR berlaku ketentuan :
- A. Setiap saat tanpa memerlukan persetujuan/ijin dari DEBITUR maka BANK berhak untuk mengurangi Plafond Fasilitas Kredit dan atau menarik kembali Fasilitas Kredit yang diberikan kepada DEBITUR berdasarkan pertimbangan BANK sendiri baik oleh karena keadaan DEBITUR, keadaan likuiditas DEBITUR, menurunnya nilai barang jaminan ataupun karena sebab lainnya menurut penilaian BANK.
 - B. Dapat dibatalkan sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BANK.
 - C. Dapat dibatalkan secara otomatis oleh BANK apabila kondisi DEBITUR menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- 2.3 BANK berhak menolak pencairan dan atau penarikan Fasilitas Kredit DEBITUR apabila DEBITUR default (wanprestasi) terhadap Perjanjian.
- 2.4 Apabila BANK melakukan penolakan terhadap pencairan dan atau penarikan Fasilitas Kredit maka BANK dan DEBITUR sepakat bahwa Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada dan diterima oleh DEBITUR dari BANK adalah Fasilitas Kredit dengan jumlah sebesar pencairan dan atau penarikan yang telah dilakukan oleh DEBITUR berdasarkan Cek atau Giro Bilyet, Aksep/Promes atau media lainnya yang ditentukan oleh BANK yang jumlahnya sesuai catatan pembukuan BANK.

PASAL 3 PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT

- 3.1 Pembayaran Fasilitas Kredit
- 3.1.1 Pembayaran Fasilitas Kredit berupa bunga, pokok, angsuran (pokok dan bunga) dan atau jumlah lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran bunga, pokok, angsuran (pokok dan bunga) dan dan atau jumlah lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK atas Fasilitas Kredit tersebut diatas, dengan cara yang disetujui oleh BANK, sesuai dengan rincian kewajiban yang tertera pada pembukuan BANK atas Fasilitas Kredit yang diperoleh DEBITUR dari BANK.
 - 3.1.2 Jika tanggal pembayaran Fasilitas Kredit baik berupa bunga, pokok, angsuran (pokok dan bunga) dan atau jumlah lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR jatuh pada bukan hari kerja BANK, maka tanggal pembayaran Fasilitas Kredit jatuh pada hari kerja sebelum tanggal pembayaran Fasilitas Kredit tersebut.
- A. Untuk Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB **)
- (i) DEBITUR wajib membayar kembali hutangnya kepada BANK sesuai dengan Jadwal Angsuran yang ditetapkan

berikut dengan perubahan-perubahannya.

- (ii) Angsuran berupa bunga dan/atau bunga dan pokok wajib dibayar oleh DEBITUR pada tiap-tiap tanggal angsuran yang telah ditetapkan berikut dengan perubahan-perubahannya.
- (iii) Pembayaran Angsuran (pokok dan bunga) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sepenuhnya dilakukan oleh DEBITUR dan dinyatakan efektif apabila dana untuk pembayaran angsuran pokok, angsuran bunga dan biaya-biaya lain yang terhutang telah diterima oleh BANK, yang meliputi pelunasan hutang pokok, hutang bunga dan hutang biaya-biaya lainnya tersebut.

B. Untuk Pinjaman Berjangka (PB **)

Jumlah hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan PB wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK dari waktu ke waktu dengan cara menyetor atau mentransfer sejumlah dana ke dalam Rekening DEBITUR, akan tetapi dengan ketentuan bahwa seluruh jumlah hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan PB, baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lainnya, wajib telah dibayar lunas seluruhnya oleh DEBITUR kepada BANK selambat-lambatnya pada tanggal [●] kecuali jika jangka waktu tersebut diperpanjang secara tertulis oleh BANK atas kebijakan BANK sendiri.

C. Untuk Pinjaman Rekening Koran (PRK **)

Jumlah hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan PRK wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK dari waktu ke waktu dengan cara menyetor atau mentransfer sejumlah dana ke dalam Rekening DEBITUR, akan tetapi dengan ketentuan bahwa seluruh jumlah Pinjaman DEBITUR kepada BANK berdasarkan PRK, baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lainnya, wajib telah dibayar lunas seluruhnya oleh DEBITUR kepada BANK selambat-lambatnya pada tanggal [●] kecuali jika jangka waktu tersebut diperpanjang secara tertulis oleh BANK atas kebijakan BANK sendiri.

3.2 Pembayaran Kembali Lebih Cepat/Awal

DEBITUR diperkenankan membayar kembali pinjaman yang terhutang kepada BANK berdasarkan Fasilitas Kredit (baik seluruhnya maupun sebagian) lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- A. DEBITUR wajib memberitahukan secara tertulis kepada BANK atas rencana pelunasan seluruh/sebagian hutang DEBITUR berdasarkan Perjanjian dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dibayar kembali lebih cepat/awal dan tanggal dimana pembayaran kembali yang lebih cepat/awal tersebut akan dilakukan, yang berlaku terhadap seluruh Fasilitas Pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Angsuran Berjangka, Pinjaman Rekening Koran, dan Pinjaman Berjangka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pelunasan dilakukan.
- B. Suatu Pemberitahuan Membayar Lebih Cepat seketika diterima oleh BANK dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 3.2 huruf A diatas mengikat kepada dan mewajibkan DEBITUR melaksanakan pembayaran lebih cepat/awal kepada BANK pada tanggal dan dalam jumlah uang yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.
- C. Dalam hal DEBITUR melunasi sebagian atau seluruh Fasilitas Pinjaman yang diberikan BANK sebagaimana tersebut diatas, DEBITUR wajib membayar penalti/denda sebesar 2% (dua persen) dari:
 - i) Jumlah outstanding yang dilunasi (untuk Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka **)
 - ii) Jumlah plafond kredit yang dilunasi (untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Pinjaman Berjangka **)
- D. Untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka, DEBITUR diperkenankan melakukan pelunasan Aksep/Promes dipercepat kepada BANK (baik seluruhnya maupun sebagian) tanpa dikenakan penalty/denda jika Aksep/Promes telah berjalan minimal 1 (satu) bulan. Dalam hal DEBITUR melakukan pelunasan dipercepat terhadap Aksep/Promes yang berjalan kurang dari 1 (satu) bulan, maka DEBITUR wajib membayar penalty/denda sebesar 1% (satu persen) dari outstanding Aksep/Promes yang dilunasi **).
- E. Jumlah uang yang dibayar oleh DEBITUR untuk membayar kembali lebih cepat/awal tidak dapat dipinjam kembali oleh DEBITUR dari BANK berdasarkan Perjanjian ini.

3.3 Urutan Pembayaran

Setiap pembayaran oleh DEBITUR kepada BANK akan diperuntukkan secara berurutan untuk pembayaran (a) biaya, (b) denda, (c) bunga dan (d) hutang pokok, kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan BANK.

PASAL 4 BUNGA, PROVISI, BIAYA ADMINISTRASI DAN DENDA

- 4.1 Atas tiap jumlah uang yang terhutang berdasarkan Fasilitas Kredit yang telah diterima oleh DEBITUR maka DEBITUR wajib membayar bunga, provisi, biaya administrasi dan denda kepada BANK dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Untuk Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB **)

- i) Bunga adalah sebesar [●] % [●] efektif per tahun.
 - a. metode perhitungan suku bunga disetarakan dengan perhitungan bunga secara efektif yaitu perhitungan bunga yang dilakukan berdasarkan saldo harian yang diperhitungkan secara periodik setiap bulan sebesar pinjaman yang telah ditarik dan dibebankan sesuai Jadwal Angsuran yang telah ditetapkan berikut dengan perubahan-perubahannya.
 - b. DEBITUR wajib membayar angsuran bunga dan/atau bunga dan pokok sesuai tanggal yang ditetapkan pada Jadwal Angsuran dengan ketentuan bilamana tanggal tersebut jatuh pada bukan hari kerja BANK, maka bunga akan dibebankan pada hari kerja sebelum tanggal tersebut.

- ii) Provisi sebesar [●] % ([●] persen) dari jumlah pinjaman yang diterima selama jangka waktu PAB atau per pencairan (untuk pencairan PAB secara bertahap).
- iii) Biaya administrasi sebesar Rp. [●] selama jangka waktu PAB atau per pencairan (untuk pencairan PAB secara bertahap) dan selanjutnya pada saat Perjanjian ini diubah atau diperbaharui.
- iv) Apabila DEBITUR tidak atau gagal membayar lunas PAB berupa angsuran pokok dan atau bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau bukti penerimaan uang lainnya maka (dengan tidak mengurangi kewajiban DEBITUR untuk tetap membayar jumlah uang yang telah wajib dibayarnya berikut bunga yang berlaku saat itu) DEBITUR wajib membayar denda (*penalty overdue*) sebesar 30 % (tiga puluh persen) per tahun atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo (termasuk didalamnya biaya-biaya lain yang terhutang)
- v) BANK dapat menetapkan *commitment fee* terhadap PAB yang tidak terpakai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan atau ditetapkan oleh BANK (apabila dipersyaratkan oleh BANK).

B. Untuk Pinjaman Berjangka (PB **)

- i) Bunga adalah sebesar [●] % [●] efektif per tahun
 - a. metode perhitungan suku bunga dilakukan berdasarkan saldo harian yang diperhitungkan secara periodik setiap bulan sebesar pinjaman yang telah ditarik dan dibebankan sesuai tanggal penarikan pinjaman atau tanggal tertentu yang disepakati setiap bulan.
 - b. Tanggal pembayaran Bunga adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal setiap penarikan Fasilitas Kredit (dan/atau hari kerja sebelumnya bila tanggal penarikan Fasilitas Kredit jatuh pada hari libur), kecuali ditentukan lain oleh BANK
- ii) Provisi sebesar [●] % ([●] persen) dari jumlah pinjaman yang diterima berikut perubahannya dan atau penambahannya dan atau perpanjangannya.
- iii) Biaya administrasi sebesar Rp. [●] selama jangka waktu PB dan selanjutnya pada saat Perjanjian ini diperpanjang dan atau diubah/diperbaharui.
- iv) Apabila DEBITUR tidak atau gagal membayar lunas PB berupa jumlah pokok dan atau bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau bukti penerimaan uang lainnya maka (dengan tidak mengurangi kewajiban DEBITUR untuk tetap membayar jumlah uang yang telah wajib dibayarnya berikut bunga yang berlaku saat itu) DEBITUR wajib membayar denda (*penalty overdue*) sebesar 30 % (tiga puluh persen) per tahun atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo (termasuk didalamnya biaya-biaya lain yang terhutang).
- v) BANK dapat menetapkan *commitment fee* terhadap PB yang tidak terpakai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan atau ditetapkan oleh BANK (apabila dipersyaratkan oleh BANK).

C. Untuk Pinjaman Rekening Koran (PRK **)

- i) Bunga adalah sebesar [●] % [●] efektif per tahun
 - a. metode perhitungan suku bunga dilakukan berdasarkan saldo harian dan untuk maksud tersebut BANK akan membebankan bunga pada rekening DEBITUR atau DEBITUR wajib membayar pada tanggal yang ditetapkan oleh BANK.
 - b. Tanggal pembayaran Bunga adalah pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya (dan/atau hari kerja sebelumnya bila tanggal 25 (dua puluh lima) tersebut jatuh pada hari libur), kecuali ditentukan lain oleh BANK.
- ii) Provisi sebesar [●] % ([●] persen) dari jumlah pinjaman yang diterima berikut penambahannya dan atau perpanjangannya.
- iii) Biaya administrasi sebesar Rp. [●] selama jangka waktu PRK dan selanjutnya pada saat Perjanjian ini diperpanjang dan atau diubah/diperbaharui.
- iv) Apabila DEBITUR tidak atau gagal membayar lunas PRK berupa jumlah pokok dan atau bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau bukti penerimaan uang lainnya maka (dengan tidak mengurangi kewajiban DEBITUR untuk tetap membayar jumlah uang yang telah wajib dibayarnya berikut bunga yang berlaku saat itu) DEBITUR wajib membayar denda (*penalty overdue*). Besarnya denda atas keterlambatan pembayaran (*penalty overdue*) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan atas cerukan yang melebihi batas plafond PRK dan atau atas total plafond PRK jika keterlambatan terkait dengan PRK yang belum dilakukan proses perpanjangan.

- 4.2 Dalam kondisi tertentu dimana tingkat suku bunga perbankan mengalami perubahan maka BANK atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga yang berlaku dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DEBITUR sebelum berlakunya tingkat suku bunga yang baru tersebut.
- 4.3 Selain dikenakan bunga, provisi, biaya administrasi dan denda sebagaimana ditetapkan di atas, DEBITUR wajib membayar kepada BANK, bea meterai dan biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan/atau dalam surat-surat yang akan dikeluarkan oleh BANK dan/atau berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas berupa biaya penagihan dan segala macam ongkos-ongkos/biaya-biaya lain yang timbul dan yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini.
- 4.4 Untuk pembebanan bunga, provisi, biaya administrasi, denda, angsuran (pokok dan bunga), premi asuransi, biaya notaris, biaya penilaian jaminan, bea meterai, biaya-biaya, dan segala sesuatu lainnya yang terhutang berkenaan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini, DEBITUR dengan ini memberi Kuasa kepada BANK untuk memblokir dan/atau mendebet rekening DEBITUR yang

merupakan rekening pencairan Fasilitas Kredit (Rekening Pencairan). Apabila dana pada Rekening Pencairan tidak tersedia, maka DEBITUR memberi kuasa kepada BANK untuk memblokir dan/atau mendebet rekening-rekening lain milik DEBITUR yang ada pada BANK.

PASAL 5 JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini berikut dengan segala perubahan, penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangannya, baik yang telah dan/atau akan dibuat dikemudian hari, baik atas pinjaman pokok, tambahan berikut bunga, provisi, denda dan ongkos-ongkos/biaya-biaya lain berupa apapun juga yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan ada/timbul maka DEBITUR menyerahkan pada BANK jaminan (-jaminan), yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk, jumlah dan isi yang memuaskan BANK dengan segala pembebasan (*vrijwaring*) yang diikat dengan surat-surat/akta-akta tersendiri yang merupakan satu-kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yaitu berupa: **)

- a. Bilyet Deposito nomor [●] tanggal [●] atas nama [●] jumlah Rp. [●] jangka waktu [●] jatuh tempo [●]
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di [●], Kelurahan [●] Kecamatan [●], Kotamadya / Kabupaten [●] Propinsi [●] dengan bukti pemilikan berupa [●] nomor [●] atas nama [●].
- c. Kendaraan bermotor jenis kendaraan [●], merek [●], type [●], nomor mesin [●], nomor rangka [●], nomor polisi [●] dengan bukti pemilikan berupa [●] nomor [●] atas nama [●].
- d. Mesin [●], merek [●] dengan bukti pemilikan berupa [●].
- e. Stock/Inventory dengan nilai penjaminan sebesar Rp. [●].
- f. Piutang/Account Receivable dengan nilai penjaminan sebesar Rp. [●].
- g. Personal Guarantee (PG)/Corporate Guarantee (CG) atas nama [●].
- h. Alat berat (Heavy Equipment)/HE dengan bukti pemilikan berupa [●].
- i. Commercial Transportation Vehicle (CTV) dengan bukti pemilikan berupa [●].
- j. Tug Boat & Barges (TBB) dengan bukti pemilikan berupa [●].

Seluruh jaminan tersebut juga terikat secara "*Cross Collateral*" terhadap fasilitas (-fasilitas) pinjaman lainnya yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.

PASAL 6 ASURANSI BARANG JAMINAN **)

- 6.1. Apabila dipersyaratkan oleh BANK, maka DEBITUR atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminakan oleh DEBITUR dan/atau penjamin kepada BANK pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh BANK, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan BANK dapat menimpa harta benda tersebut. Setiap polis asuransi harus memuat "*Banker's Clause*", yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada BANK, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada BANK dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang DEBITUR kepada BANK dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR atau penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada BANK. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang, sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh DEBITUR pada saat ditagih oleh BANK. Asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta "*Banker's Clause*" harus diserahkan kepada BANK.
- 6.2. Jika menurut pertimbangan BANK, DEBITUR lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6.1, maka tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk dan atas tanggungan DEBITUR mengasuransikan harta benda yang dijaminakan dan mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban BANK.
- 6.3. Apabila DEBITUR karena satu dan lain hal lalai atau tidak melaksanakan haknya pada saat hak tersebut timbul untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1, maka BANK atas tanggungan DEBITUR dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk melaksanakan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama DEBITUR dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta DEBITUR wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut, tetapi pengajuan klaim dimaksud diatas bukan kewajiban BANK.

PASAL 7 KONDISI TERTENTU

DEBITUR berjanji dan menyetujui selama Fasilitas Kredit tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang berdasarkan media-media penarikan, pembukuan, catatan, surat-surat, Aksep/Promes, atau dokumen lainnya yang dipegang oleh dan merupakan bukti yang sempurna dari semua jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini maka DEBITUR wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 7.1. DEBITUR wajib membuka Rekening pada BANK, Rekening Koran/Giro/Tabungan dan atas pembukaan Rekening itu akan diberlakukan syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh BANK yang telah disetujui oleh dan mengikat DEBITUR.
- 7.2. Menyampaikan kepada BANK Neraca dan perhitungan laba rugi DEBITUR untuk tiap akhir tahun buku dan laporan lain lain tentang DEBITUR yang diminta oleh BANK.
- 7.3. Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan oleh DEBITUR sesuai prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus.
- 7.4. Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK pada waktu (waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan dan usaha DEBITUR serta barang - barang agunan / jaminan dan memeriksa/ mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi DEBITUR dan membuat salinan-salinan atau catatan-catatan dari padanya.
- 7.5. Khusus untuk DEBITUR Badan Usaha, melakukan pemberitahuan dan mendapat persetujuan secara tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau notulen-notulen kepada BANK yang berkaitan dengan :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar, apabila dilakukan perubahan berupa apapun terhadap Anggaran Dasar DEBITUR.
 - b. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan/atau Komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap susunan para pemegang saham, Direksi dan/atau Komisaris DEBITUR.

PASAL 8 KETENTUAN TAMBAHAN **)

(Ketentuan Tambahan ini agar disesuaikan dengan covenant yang tercantum di dalam Memo Keputusan Kredit (MKK).

Atas Fasilitas Kredit ini berlaku pula ketentuan sebagai berikut :

- [●]
- [●]
- [●]

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan secara langsung, surat tercatat, email atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat dibawah ini :

- a. BANK
 - Nama : [●]
 - Alamat : [●]
 - Telp : [●]
 - Email : [●]
 - Contact Person : [●]

- b. DEBITUR
 - Nama : [●]
 - Alamat : [●]
 - Telp : [●]
 - Email : [●]
 - Contact Person : [●]

PASAL 10 LAIN-LAIN

- 10.1. DEBITUR dengan ini menyatakan persetujuannya dalam hal terjadinya salah satu peristiwa kelalaian atas DEBITUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya (selanjutnya disebut SKUPK) maka BANK berhak untuk menuntut pembayaran atas jumlah-jumlah terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk oleh

BANK.

- 10.2. Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKUPK yang dibuat oleh BANK pada tanggal 05 September 2014 dengan nomor akta 03, yang dibuat secara Notariil di hadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, SH, berkedudukan di Jakarta yang aslinya disimpan oleh Notaris tersebut diatas. DEBITUR dengan ini diberi kuasa oleh BANK untuk setiap waktu dan atas biaya sendiri mendapatkan salinan SKUPK.
- 10.3. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka setiap ketentuan, istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan ketentuan, istilah atau definisi yang dipergunakan dalam SKUPK.
- 10.4. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan yang terdapat pada Perjanjian dengan SKUPK maka yang berlaku adalah ketentuan pada Perjanjian.
- 10.5. Hal-hal yang belum diatur dan/atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian tersendiri dan atau ketentuan lainnya yang disepakati oleh para pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 10.6. Setelah berakhirnya jangka waktu kredit, namun Fasilitas Kredit masih dibutuhkan, maka atas permohonan tertulis DEBITUR yang harus telah disampaikan dan diterima BANK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu kredit dengan dilampiri data pendukung selengkapnya, BANK dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit.
- 10.7. Jika BANK menyetujui permohonan DEBITUR untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit, maka BANK dan DEBITUR harus membuat dan menandatangani Addendum Perjanjian ini.
- 10.8. Jika BANK tidak menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit, maka DEBITUR secara seketika dan sekaligus wajib untuk melunasi Jumlah Terhutang dan BANK berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum demi mengamankan kepentingan BANK.

**PASAL 11
PENUTUP**

- 11.1. DEBITUR dan BANK dengan ini menyatakan dan menjamin mengenai kesesuaian dan kebenaran identitas, keterangan-keterangan maupun dokumen-dokumen yang diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
- 11.2. Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh BANK dan DEBITUR pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas setelah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dibaca, dipelajari, dimengerti isinya oleh DEBITUR dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

BANK

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.

DEBITUR

Meterai Rp.6.000,-

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Menyetujui

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Keterangan :

**) Coret yang tidak diperlukan*

****) Isi sesuai keperluan*

****) Lihat Anggaran Dasar Debitur*

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ini (selanjutnya disebut "SKUPK") berlaku bagi setiap DEBITUR yang memperoleh Fasilitas Kredit dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.

PASAL 1 ISTILAH

Setiap istilah dibawah ini, kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam setiap Perjanjian Kredit mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut :

1. BANK adalah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, termasuk seluruh kantor cabangnya.
2. DEBITUR adalah pihak yang memperoleh Fasilitas Kredit dari BANK sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit
3. Fasilitas Kredit adalah fasilitas pinjaman uang baik berupa pinjaman dengan angsuran, Rekening Koran, maupun yang menimbulkan kewajiban membayar bagi DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit dan perjanjian lainnya.
4. Jaminan adalah jaminan pribadi atau jaminan perusahaan dan/ atau jaminan kebendaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang diserahkan oleh DEBITUR atau Penjamin kepada BANK untuk menjamin hutang dengan sebagaimana mestinya.
5. Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antara BANK dan DEBITUR yang mengatur lebih lanjut tentang Fasilitas Kredit yang tunduk dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan SKUPK beserta segala dokumen yang dibuat sehubungan dengan itu.
6. Penjamin adalah DEBITUR atau pihak ketiga lain yang mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung hutang DEBITUR dengan menyerahkan Jaminan kepada BANK.
7. Perjanjian Jaminan adalah perjanjian antara Penjamin dan BANK dimana Penjamin menyerahkan Jaminan kepada BANK yang diikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 FASILITAS KREDIT

1. Ketentuan Fasilitas Kredit

- a. BANK setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITUR dan DEBITUR setuju untuk menerima Fasilitas Kredit dari BANK berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit.
- b. BANK dan DEBITUR setuju bahwa berdasarkan pertimbangan BANK dan permintaan DEBITUR, BANK dapat menambah jumlah Fasilitas Kredit kepada DEBITUR, dengan syarat dan ketentuan: DEBITUR tidak dalam kondisi wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit dan perjanjian lainnya dengan pihak ketiga.
- c. Penambahan jumlah Fasilitas Kredit akan diatur secara terpisah dalam suatu addendum/perjanjian perubahan terhadap Perjanjian Kredit yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.
- d. Bunga, Provisi, Biaya Administrasi dan Denda
 - i. DEBITUR wajib membayar kepada BANK suku bunga yang besarnya sebagaimana ditentukan pada Perjanjian Kredit.
 - ii. DEBITUR dikenakan Provisi, Biaya Administrasi, biaya notaris, premi asuransi, biaya appraisal dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Kredit dan harus dibayar segera setelah Perjanjian Kredit ditandatangani.
 - iii. Atas setiap keterlambatan atau gagal membayar suatu pinjaman, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit, maka (dengan tidak mengurangi kewajiban DEBITUR untuk tetap membayar jumlah uang yang telah wajib dibayarnya itu berikut bunga yang berlaku pada saat itu) DEBITUR wajib membayar denda atas jumlah yang tidak atau lalai dibayar tersebut kepada BANK, sebagaimana ditentukan pada Perjanjian Kredit.

- e. Penetapan kualitas asset Fasilitas Kredit DEBITUR akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kualitas aktiva produktif termasuk namun tidak terbatas apabila dilakukan restrukturisasi terhadap Fasilitas Kredit DEBITUR.

2. Penarikan Fasilitas Kredit

- a. Untuk Fasilitas Kredit yang cara pembayarannya dengan angsuran, penarikan Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR dicairkan secara sekaligus dan/atau secara bertahap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit. Dengan menandatangani Perjanjian Kredit, maka DEBITUR dengan ini mengakui telah menerima seluruh jumlah Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit berfungsi sebagai tanda terima uang oleh DEBITUR atas jumlah Fasilitas Kredit tersebut.
- b. Untuk Fasilitas Kredit yang cara pembayarannya tidak dengan angsuran misalnya Kredit Berjangka/Pinjaman Berjangka (PB), penarikan Fasilitas Kredit dapat dilakukan secara sekaligus dan atau secara bertahap (sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit) dengan jangka waktu tertentu selama masih dalam jangka waktu Fasilitas Kredit.
 - i) Setiap penarikan Fasilitas Kredit, DEBITUR harus menerbitkan sebuah dan atau lebih surat Aksep/Promes sebagai salah satu bukti penarikan atas dana yang akan dikredit oleh BANK ke dalam Rekening DEBITUR yang ada di BANK.
 - ii) Dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit, maka Fasilitas Kredit dapat ditarik berulang oleh DEBITUR yang menurut pertimbangan BANK sesuai dengan kebutuhan DEBITUR dan apabila sejumlah pinjaman tersebut di atas ditarik, DEBITUR dapat menarik kembali jumlah-jumlah uang hingga maksimum Jumlah Fasilitas Kredit tanpa mengurangi hak BANK untuk menurunkan jumlah maksimum Fasilitas Kredit setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis pada DEBITUR sesuai ketentuan yang berlaku.
 - iii) Bilamana BANK menghendaki adanya bunga-bunga yang wajib dibayar oleh DEBITUR atas penarikan Fasilitas Kredit ini, maka BANK sewaktu-waktu akan menyampaikan hal ini secara tertulis kepada DEBITUR untuk persetujuan DEBITUR. Jika DEBITUR tidak memberikan persetujuan atas adanya bunga tersebut maka DEBITUR tidak dapat melakukan penarikan atas Fasilitas Kredit ini.
- c. Untuk Fasilitas Kredit yang berbentuk Kredit/Pinjaman Rekening Koran, maka pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR akan dilaksanakan melalui Rekening Koran (sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit) dan setiap pembayaran kembali sampai lunas terhadap penarikan atas Fasilitas Kredit dan/atau menimbulkan rekening bersaldo kredit atau nihil, tidak mengakibatkan berakhirnya/gugurnya Perjanjian Kredit.
- d. DEBITUR menyatakan setuju bahwa media-media penarikan, pembukuan, catatan, surat-surat dan dokumen lain yang dipegang BANK juga merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dari semua jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit dan mengikat terhadap DEBITUR.
- e. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, khusus untuk Fasilitas Kredit yang bersifat Uncommitted, atas Fasilitas Kredit yang belum dilakukan penarikan, BANK tetap mempunyai hak untuk menunda atau mengatur kembali atau mengurangi dan membatalkan Fasilitas Kredit.

3. Pembayaran Kembali

- a. Pembayaran kewajiban DEBITUR atas Fasilitas Kredit wajib dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK dengan rincian dan jadwal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit. Jika tanggal pembayaran Fasilitas Kredit jatuh pada bukan hari kerja BANK, maka pembayaran Fasilitas Kredit jatuh pada hari kerja sebelum tanggal tersebut.
- b. DEBITUR diperkenankan untuk melakukan pembayaran kembali lebih cepat/awal atas pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit sesuai kebijakan yang berlaku pada BANK.
- c. DEBITUR wajib membayar uang denda/penalty kepada BANK yang besarnya sesuai Perjanjian Kredit. Apabila DEBITUR melakukan pembayaran kembali lebih cepat/awal maka uang denda/penalty tersebut wajib dibayar oleh DEBITUR pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/awal tersebut.

PASAL 3 KUASA-KUASA

- 1. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada BANK untuk mengkreditkan dana hasil pencairan Fasilitas Kredit ke Rekening DEBITUR.

2. DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk memblokir Rekening DEBITUR pada BANK, apabila pada tanggal pembayaran kewajiban DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITUR belum melakukan pembayaran. Pemblokiran akan tetap dilakukan oleh BANK sampai dana yang ada dalam Rekening DEBITUR mencukupi untuk membayar kewajiban DEBITUR yang tertunggak berikut denda dan/atau membayar biaya lain yang terhutang
3. DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada BANK untuk mendebet Rekening DEBITUR guna pembayaran kewajiban DEBITUR termasuk namun tidak terbatas pada provisi, biaya administrasi, bunga, denda, angsuran, biaya notaris, biaya appraisal, premi asuransi, dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit. Apabila dipersyaratkan oleh BANK, dalam rangka pendebitan rekening DEBITUR pada BANK tersebut, maka DEBITUR dengan ini bersedia untuk menandatangani dokumen Surat Kuasa Pendebitan Rekening yang dibuat tersendiri.
4. DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa pada BANK setiap waktu yang ditetapkan oleh BANK untuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK baik rekening koran, rekening tabungan, rekening giro atau rekening deposito (hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama DEBITUR tersebut) untuk dipergunakan membayar setiap jumlah uang terhutang yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit.

PASAL 4 PERNYATAAN DAN JAMINAN

DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwa DEBITUR: i) tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga; ii) tidak berada dalam keadaan pailit; iii) tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya dan; iv) jaminan yang diserahkan (jika ada) kepada BANK adalah benar milik DEBITUR atau PENJAMIN dan atas jaminan tersebut tidak berada dalam sengketa atau berpotensi sengketa serta bebas dari sitaan dan tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain; v) seluruh pinjaman atau hutang DEBITUR pada kreditur lainnya adalah lancar (kolektibilitas 1 (satu) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku).

PASAL 5 KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit, maka DEBITUR mempunyai kewajiban dan larangan sebagai berikut :

1. Kewajiban

- a. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien dan menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- b. Memberikan ijin kepada BANK atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh BANK untuk setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi DEBITUR, serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan;
- c. Menyerahkan pada BANK, setiap waktu, baik diminta ataupun tidak diminta, segala dokumen dan atau informasi/keterangan/data-data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai keadaan keuangan DEBITUR dan peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan DEBITUR;
- d. Menyerahkan kepada BANK semua dokumen yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit;
- e. Memperpanjang atau memperbaharui semua izin yang dipunyai oleh DEBITUR dalam rangka menjalankan usahanya ke instansi yang terkait;
- f. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada BANK setiap ada perubahan alamat, data dan informasi penting lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat atau data tersebut berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka setiap pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya ke alamat terakhir yang tercatat dalam data BANK.

2. Larangan

- a. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan dan atau asset usaha DEBITUR, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik DEBITUR, kecuali dalam rangka menjalankan usaha DEBITUR sehari-hari.

- b. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan (barang jaminan) DEBITUR kepada orang lain/pihak lain kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Umum(-Ketentuan Umum) jaminan.
- c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban DEBITUR untuk membayar kepada Pihak Ketiga termasuk memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga kecuali dalam rangka menjalankan usaha DEBITUR sehari-hari.
- d. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha DEBITUR sehari-hari.

PASAL 6 KOMPENSASI

DEBITUR tidak berhak untuk memperhitungkan (mengkompensasikan) dengan tagihan/piutang dagang DEBITUR terhadap BANK (bila ada) dan tidak akan menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim) dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian Kredit atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian Kredit. DEBITUR menjadi tidak berhak atas semua manfaat yang diberikan BANK apabila DEBITUR wanprestasi. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7 PENGALIHAN HAK

DEBITUR setuju apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan BANK, BANK berhak mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit (berikut setiap perubahannya) kepada pihak ketiga lainnya. DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit. Menyimpang dari hal tersebut di atas, DEBITUR setuju untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

PASAL 8 PERISTIWA KELALAIAN

- 1 BANK berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan/ atau PENJAMIN : i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar pokok, bunga, pokok dan bunga (angsuran) pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan baik selama jangka waktu berlakunya Fasilitas Kredit ataupun pada saat pada saat jangka waktu Fasilitas Kredit telah jatuh tempo.
- 2 Segala biaya yang timbul akibat kelalaian DEBITUR dan/atau PENJAMIN, termasuk segala biaya yang berkenaan dengan proses hukum antara lain biaya-penagihan, honor, biaya Pengacara, biaya juru sita, biaya Pengadilan, pajak dan lain-lain menjadi beban/ tanggungan DEBITUR dan/atau PENJAMIN.

PASAL 9 PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau SKUPK ini termasuk namun tidak terbatas pada biaya penyimpanan jaminan, biaya pengacara, biaya penasehat hukum dalam rangka penagihan kredit dan segala akibatnya menjadi tanggungan DEBITUR. Demikian pula, apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan bertambahnya biaya (pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada BANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit merupakan tanggungan DEBITUR. Maka sejak tanggal permintaan BANK, DEBITUR wajib dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender membayar tambahan biaya-biaya tersebut kepada BANK.

PASAL 10 JAMINAN

1. Untuk menjamin pembayaran hutang, DEBITUR wajib menyerahkan Jaminan pada BANK sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit untuk diikat dengan perjanjian pengikatan jaminan dalam bentuk dan isi yang disyaratkan oleh BANK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila menurut pendapat BANK nilai dari barang (-barang) yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk membayar kembali hutang-hutang DEBITUR pada BANK, maka atas peringatan atau pemberitahuan pertama dari BANK, DEBITUR wajib memberikan jaminan (-jaminan) tambahan yang dianggap cukup oleh BANK untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang DEBITUR pada BANK yang ditindaklanjuti dengan menyerahkan, membuat dan menandatangani Perjanjian Jaminan dalam bentuk dan isi yang disyaratkan oleh BANK.
3. BANK berhak dengan nama dan cara apapun juga melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mengamankan kepentingan BANK atas barang (-barang) Jaminan.
4. Selama Perjanjian Kredit berlaku, terhadap barang (-barang) jaminan tidak diperkenankan untuk dilakukan penjualan atau pemindahan hak dan atau menjaminkan atau mempertanggungungkan dan atau menyewakan dengan cara bagaimanapun juga tanpa ijin tertulis dari BANK.
5. Bila karena suatu kelalaian tersebut DEBITUR tidak dapat melunasi Fasilitas Kredit, maka BANK berhak untuk menjual barang (barang) Jaminan yang diberikan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK, baik dimuka umum maupun dibawah tangan untuk sejumlah harga dan syarat-syarat yang ditimbang baik oleh BANK sendiri dan untuk itu DEBITUR dan/atau PENJAMIN setuju dan tidak keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh BANK tersebut.

Dari hasil penjualan yang timbul sehubungan dengan proses penjualan tersebut, apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran Fasilitas Kredit, bunga, denda dan semua biaya-biaya lainnya kepada BANK, maka kelebihannya itu wajib diserahkan kembali oleh BANK kepada DEBITUR dan / atau PENJAMIN tanpa kewajiban BANK memberikan kompensasi/bunga atas kelebihan tersebut, akan tetapi apabila ternyata hasil penjualan tersebut kurang, maka DEBITUR dan/atau PENJAMIN tetap berkewajiban untuk membayar Fasilitas Kredit, bunga, denda dan semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini dengan seketika dan sekaligus lunas pada saat ditagih oleh BANK.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

1. DEBITUR dan BANK dengan ini, sepakat dan setuju untuk memberlakukan seluruh ketentuan yang diatur di dalam SKUPK atas Perjanjian Kredit, karenanya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kredit mengikat DEBITUR kepada BANK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit berikut segala perubahan dan penambahannya.
2. DEBITUR dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan perkreditan yang berlaku di BANK.
3. Setiap lampiran, surat, dokumen ataupun addendum/perjanjian perubahan terhadap Perjanjian Kredit, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan oleh karenanya mengikat BANK dan DEBITUR.
4. Bilamana DEBITUR meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari DEBITUR.
5. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Kredit tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Terhadap Perjanjian Kredit serta SKUPK ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul sebagai akibat SKUPK ini, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
7. DEBITUR telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK, serta DEBITUR memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.
8. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan SKUPK ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari SKUPK ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut SKUPK ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

9. SKUPK ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perubahan atau tambahan dari SKUPK yang ditandatangani Para Pihak.
10. Mengenai pengakhiran Perjanjian Kredit, DEBITUR dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Jika ada salah satu ketentuan dalam SKUPK ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam SKUPK ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam SKUPK ini, DEBITUR wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan yang memenuhi persyaratan BANK sebagai pengganti ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, sebagaimana diminta oleh BANK.
12. Tidak digunakannya atau ditundanya penggunaan sesuatu hak, kuasa atau hak istimewa oleh BANK bukan berarti bahwa BANK melepaskan hak atau kuasa atau hak istimewanya itu kecuali hak tersebut dilepas oleh BANK secara tertulis. Dengan digunakannya sebagian hak, kuasa atau hak istimewa tersebut tidak menghalangi BANK untuk meneruskan atau mengulangi digunakannya hak atau kuasa atau hak istimewa tersebut. Hak-hak dan upaya-upaya yang diberikan kepada BANK dalam SKUPK ini bersifat kumulatif dan tidak mengurangi hak-hak dan upaya-upaya lain yang diberikan kepadanya menurut hukum.
13. Dalam hal terjadi atau timbul suatu kelalaian/pelanggaran, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh BANK atau keterlambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa BANK melepaskan hak, wewenang atau tuntutan tersebut atau membenarkan terjadinya kelalaian pada atau dilakukannya pelanggaran oleh DEBITUR.
14. Terhadap Perjanjian Kredit dan SKUPK ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat dari namun tidak terbatas pada Perjanjian Kredit dan SKUPK dan Perjanjian Jaminan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
15. Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan SKUPK ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian SKUPK ini dibuat oleh BANK pada tanggal 05 September 2014 dengan nomor akta 03, yang dibuat secara Notariil di hadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, SH berkedudukan di Jakarta yang aslinya disimpan oleh Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, SH.

DEBITUR ;

Istri Debitur ;

Materai6000

(.....)

(.....)